



P U T U S A N

Nomor 406/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karim Bin Asnari
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/28 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Madurejo RT.04/RW.01 Ds. Wonorejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Membuat Kasur)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 406/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karim Bin Asnari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karim Bin Asnari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold;Digunakan dalam perkara a.n. Terddakwa I Jumadi Bin Saiyid dengan terdakwa II Ferdi Bin Saiyid;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa KARIM Bin ASNARI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Curahwuluh Rt. 003 Rw. 004 Kel/Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi FERDI Bin SAIYID (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi JUMADI Bin SAIYID (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna pink tanpa plat nomor berencana melakukan pencurian. Pada saat itu saksi FERDI Bin SAIYID bersama-sama dengan saksi JUMADI Bin SAIYID berboncengan dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi linggis kecil ukuran 30 cm serta obeng. Kemudian sekira pukul 19.00 wib sesampainya di depan toko yang berada di dalam rumah yang terletak di daerah Ledug Kel Prigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan saksi FERDI Bin SAIYID bersama-sama dengan saksi JUMADI Bin SAIYID berhenti dan memperhatikan situasi yang mana saat itu rumah dalam keadaan sepi sehingga munculah niat untuk melakukan pencurian di tempat tersebut. Selanjutnya saksi JUMADI Bin SAIYID berjalan mengendap-endap masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara merusak pintu belakang rumah menggunakan obeng dan linggis. Sementara itu saksi FERDI Bin SAIYID menunggu di pinggir Jalan untuk berjaga-jaga. Setelah berada di dalam rumah, saksi JUMADI Bin SAIYID langsung menuju ke toko dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok berbagai merk. Kemudian barang-barang curian tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam. Setelah itu, saksi JUMADI Bin SAIYID keluar melalui pintu belakang rumah yang juga digunakan untuk masuk ke dalam rumah sebelumnya. Selanjutnya saksi JUMADI Bin SAIYID menghampiri saksi FERDI Bin SAIYID yang menunggu di pinggir jalan dan langsung pergi menuju ke rumah saksi FERDI Bin SAIYID yang berkedudukan di Dusun Curahwuluh Rt. 003 Rw. 004 Kel/Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira bulan Maret tahun 2023 saksi JUMADI Bin SAIYID dan saksi FERDI Bin SAIYID menjual barang hasil curiannya yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold tanpa dilengkapi dengan dosbook, kartu garansi, maupun kelengkapan produk melalui iklan di media social facebook dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa melihat postingan iklan HP tersebut lalu terdakwa tertarik dan langsung menghubungi saksi FERDI Bin SAIYID melalui aplikasi whatsapp.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Bil



Setelah berhubungan via *whatsapp* terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold yang dijual tersebut tanpa dilengkapi dengan dosbook, kartu garansi, maupun kelengkapan produk lainnya, namun karena tertarik dengan harganya yang murah dan di bawah harga pasaran terdakwa berniat membeli Handphone tersebut. Kemudian terdakwa menemui saksi FERDI Bin SAIYID untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold secara COD (*cash on delivery*) tanpa dilengkapi dengan kuitansi maupun surat jual beli apapun di rumah saksi FERDI Bin SAIYID yang berkedudukan di Dusun Curahwuluh Rt. 003 Rw. 004 Kel/Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dan membayarnya secara tunai dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga apabila 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold yang dijual oleh saksi JUMADI Bin SAIYID dan saksi FERDI Bin SAIYID diperoleh dari hasil kejahatan karena handphone tersebut dijual batangan dengan harga murah di bawah harga pasaran serta tanpa dilengkapi dengan dosbook, kartu garansi, kelengkapan produk maupun kuitansi pembelian apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Sultoni, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi yang hilang karena dicuri antara lain : 1 unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dengan IMEI1 : 864877030629238 dan IMEI2 : 864877030629220, Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,-, dan 2 Press Rokok Lucky Striek, 3 press Rokok Gudang garam surya 12, 1 press Rokok Gudang garam surya 16, 1 press Rokok Gudang garam internasional, 2 press Rokok gudang garam ijo, 1 pres Rokok Gudang garam merah, 2 press Rokok Dji Sam soe 234 kretek 12, 1 press Rokok Dji Sam soe 234 kretek 12, 1 press Rokok Dji Sam soe 234 kretek 12, 1 press Rokok Dji Sam soe 234 Refile hitam, 1 pres Rokok Ares slim, 1 press Rokok LA Bold, 1 press Rokok LA merah + hijau, 1 press Rokok LA Biru + Ungu, 1 press Rokok Mallboro merah + putih, 1



press Rokok Country, 1 press Rokok Ares mild, 1 press Rokok Ares bold hitam, 1 press Rokok Gudang garam Pro mild + Profesional, 1 press Rokok Gudang garam signature, 1 press Rokok sampoerna kretek, 1 press Rokok Sampoerna mild 12, 1 press Rokok Magnum hitam, 1 press Rokok Sampoerna mild Avolution, 1 press Rokok Djarum Black, 1 press Rokok Grendel biru 12, 1 press Rokok Grendel biru 16, 1 press Rokok grendel utama, 1 press Rokok Mallboro filter black, 1 press Rokok Geo mild, 1 press Rokok Wismilak diplomat, 1 press Rokok Black Capocino, 1 press Rokok Dunhill hitam 16, 1 press Rokok Juara filter, 1 press Rokok Juara kretek, 1 press Rokok Esse, 1 press Rokok Camel ungu 12, 1 press Rokok Saga bold, 1 press Rokok Dji sam soe elite, 1 press Rokok Appache 12, 2 press kaleng Gudang garam surya 12;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah hilang pada sekira pukul 19.30 wiib setelah pulang dari shalat tarawih. Dan lokasi kejadian ada di dalam Toko rumah saksi termasuk Jln. Raya No.1 Ledok Rt.01/Rw.02 Ds. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan;

- Bahwa barang berupa 1 unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dengan IMEI1 : 864877030629238 dan IMEI2 : 864877030629220 sebelum dicuri barang tersebut disimpan diatas etalase, kemudian Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- disimpan didalam laci meja toko, dan rokok sebelum dicuri oleh pelaku, disimpan di dalam Etalase;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan cara awalnya pelaku masuk kedalam Toko bermula dengan cara merusak jendela ruang tengah lantai satu, kemudian masuk dan naik ke lantai 3, kemudian merusak pintu belakang yang terhubung dengan toko selanjutnya mengambil Handphone, uang tunai dan berbagai macam rokok;

- Bahwa atas stindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-;

- Bahwa 1 unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dengan IMEI1 : 864877030629238 dan IMEI2 : 864877030629220 milik saudara yang berhasil dicuri oleh pelaku telah dijual kepada orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang membeli 1 unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dengan IMEI1 : 864877030629238 dan IMEI2 : 864877030629220 milik saksi adalah terdakwa dari petugas kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.



2. Jumadi Bin Saiyid, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib di toko dalam rumah termasuk daerah Ledug Kel Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok berbagai merk yang tersimpan di dalam toko;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama saksi Ferdi Bin Saiyid;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu rumah bagian belakang memakai obeng dan linggis;
- Bahwa peran dari saksi JUMADI adalah mengajak saksi melakukan pencurian dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis kecil ukuran 30 cm, mencukit dengan obeng dan melakukan eksekusi sedangkan saksi sendiri berperan menunggu situasi dan yang membonceng menuju lokasi pencurian;
- Bahwa barang hasil pencurian berupa 1 unit Handphone OPPO A37 warna gold dijual kepada Terdakwa dan untuk rokok berbagai macam merk dijual Borongan kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa 1 unit Handphone OPPO A37 warna gold hasil curian dijual oleh saksi FERDI Bin SAIYID seharga Rp 270.000,-
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold kepada terdakwa tanpa dilengkapi doosbook dan kelengkapan lainnya serta tidak dilengkapi dengan kwitansi/nota apapun;
- Bahwa transaksi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold dilakukan secara COD (cash on delivery) di rumah saksi FERDI Bin SAIYID yang berkedudukan di Dusun Curahwuluh Rt. 003 Rw. 004 Kel/Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sewaktu bekerja di Home industry pembuatan Kasur kapuk Sukorejo;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold terdakwa tidak menanyakan apapun

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Ferdi Bin Saiyid dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama saksi Jumadi Bin Saiyid, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib di toko dalam rumah termasuk daerah Ledug Kel Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 warna gold, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok berbagai merk yang tersimpan di dalam toko;
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu rumah bagian belakang memakai obeng dan linggis;
- Bahwa peran dari saksi Jumadi adalah mengajak saksi melakukan pencurian dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis kecil ukuran 30 cm, mencukit dengan obeng dan melakukan eksekusi sedangkan saksi sendiri berperan menunggu situasi dan yang membonceng menuju lokasi pencurian;
- Bahwa barang hasil pencurian berupa 1 unit Handphone OPPO A37 warna gold dijual kepada terdakwa dan untuk rokok berbagai macam merk dijual Borongan kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa 1 unit Handphone OPPO A37 warna gold hasil curian dijual seharga Rp 270.000,-
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold kepada terdakwa tanpa dilengkapi doosbook dan kelengkapan lainnya serta tidak dilengkapi dengan kwitansi/nota apapun;
- Bahwa transaksi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold dilakukan secara langsung di rumah saksi di Dusun Curahwuluh Rt. 003 Rw. 004 Kel/Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sewaktu bekerja di Home industry pembuatan Kasur kapuk Sukorejo;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold terdakwa tidak menanyakan apapun

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Indra Prasetyo dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Dsn. Madurejo RT.04/RW.01 Ds. Wonorejo Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARIM Bin ASNARI selanjutnya kami melakukan penggeledahan ditemukan 1 Unit Handphone OPPO A37 warna gold yang dilaporkan hilang dicuri kemudian pada saat kami tanyakan kepada terdakwa KARIM Bin ASNARI telah mengakui membeli Handphone tersebut dari saksi FERDI (dalam berkas perkara lain) kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi FERDI (dalam berkas perkara lain) dan saksi FERDI mengakui bahwa mendapatkan Handphone tersebut dari hasil melakukan pencurian di Toko termasuk Jln. Raya No.01 Ledok Rt.01/Rw.01 Kel. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa terdakwa KARIM Bin ASNARI tidak mengetahui apabila 1 unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dengan IMEI1 : 864877030629238 dan IMEI2 : 864877030629220 hasil dari kejahatan.

- Bahwa Terdakwa sdr. KARIM Bin ASNARI, membeli 1 unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dengan IMEI1 : 864877030629238 dan IMEI2 : 864877030629220 tersebut dari saksi FERDI (kap) seharga Rp 270.000,-/ unit

- Bahwa harga pasaran 1 unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dengan IMEI1 : 864877030629238 dan IMEI2 : 864877030629220 saat ini harganya sebesar ± Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli 1 unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dengan IMEI1 : 864877030629238 dan IMEI2 : 864877030629220 dengan kondisi batangan (tanpa dilengkapi doosbook dan kelengkapan lainnya) serta tidak dilengkapi dengan kwitansi/nota apapun; Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sendiri, terdakwa membeli 1 unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dengan IMEI1 : 864877030629238 dan IMEI2 : 864877030629220 hasil curian karena dirinya tertarik ingin membeli barang yang harganya murah

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira Bulan Maret 2023 terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold tanpa dilengkapi dengan dosbook,



kartu garansi, maupun kelengkapan produk melalui iklan di media social facebook dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa awalnya Pada saat itu terdakwa melihat postingan iklan HP tersebut lalu terdakwa tertarik dan langsung menghubungi saksi FERDI Bin SAIYID melalui aplikasi *whatsapp*. Setelah berhubungan via *whatsapp* terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold yang dijual tersebut tanpa dilengkapi dengan dosbook, kartu garansi, maupun kelengkapan produk lainnya, namun karena tertarik dengan harganya yang murah dan di bawah harga pasaran terdakwa berniat membeli Handphone tersebut. Kemudian terdakwa menemui saksi FERDI Bin SAIYID untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold secara langsung dan terdakwa ketahui Handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kuitansi maupun surat jual beli apapun di rumah saksi Ferdi Bin Saiyid yang berkedudukan di Dusun Curahwuluh Rt. 003 Rw. 004 Kel/Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dan membayarnya secara tunai dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa tertarik membeli barang tersebut karena harganya yang murah dan karena terdakwa sedang mempunyai masalah ekonomi;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold adalah Hp yang terdakwa beli dari saksi Ferdi Bin Saiyid;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2023 terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dari saksi Ferdi Bin Saiyid, dimana Handphone tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi Ferdi Bin Saiyid dengan saksi Jumadi Bin Saiyid;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ferdi Bin Saiyid dengan saksi Jumadi Bin Saiyid



melakukan pencurian di toko milik saksi Akhmad Sultoni di daerah Ledug, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dimana barang yang dicuri oleh saksi Ferdi Bin Saiyid dan saksi Jumadi Bin Saiyid berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold, uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan rokok berbagai merk, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2023 terdakwa melihat postingan iklan HP berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold lalu terdakwa tertarik dan langsung menghubungi saksi Ferdi Bin Saiyid melalui aplikasi WA, Setelah berhubungan via WA terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold yang dijual tersebut tanpa dilengkapi dengan doshbook, kartu garansi, maupun kelengkapan produk lainnya, namun karena tertarik dengan harganya yang murah dan di bawah harga pasaran terdakwa berniat membeli Handphone tersebut, kemudian terdakwa menemui saksi Ferdi Bin Saiyid untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold secara langsung di rumahnya di dusun Curahwuluh Rt. 003 Rw. 004 Kel/Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dan terdakwa ketahui Handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kuitansi maupun surat jual beli apapun, setelah bertemu terdakwa membayar 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold tersebut secara tunai dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah membeli Handphone tersebut dari saksi Ferdi sekitar tanggal 4 Juli 2023 terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah membeli barang hasil kejahatan;

3. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya serta terdakwa belum pernah di hukum;

4. Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold merupakan Handphone yang diambil saksi Ferdi Bin Saiyid dengan saksi Jumadi Bin Saiyid saat melakukan pencurian di toko milik saksi Akhmad Sultoni di daerah Ledug, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang kemudian di jual kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung: menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Karim Bin Asnari, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Karim Bin Asnari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung: menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan adalah suatu perbuatan yang bersifat alternatif, dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, diketahui benar pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2023 terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold dari saksi Ferdi Bin Saiyid, dimana Handphone tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi Ferdi Bin Saiyid dengan saksi Jumadi Bin Saiyid;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Ferdi Bin Saiyid dengan saksi Jumadi Bin Saiyid melakukan pencurian di toko milik saksi Akhmad Sultoni di daerah Ledug, Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dimana barang yang dicuri oleh saksi Ferdi Bin Saiyid dan saksi Jumadi Bin Saiyid berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold, uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan rokok berbagai merk, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2023 terdakwa melihat postingan iklan HP berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold lalu terdakwa tertarik dan langsung menghubungi saksi Ferdi Bin Saiyid melalui aplikasi WA, Setelah berhubungan via WA terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold yang dijual tersebut tanpa dilengkapi dengan doshbook, kartu garansi, maupun kelengkapan produk lainnya, namun karena tertarik dengan harganya yang murah dan di bawah harga pasaran terdakwa berniat membeli Handphone tersebut, kemudian terdakwa menemui saksi Ferdi Bin Saiyid untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold secara langsung di rumahnya di dusun Curahwuluh Rt. 003 Rw. 004 Kel/Desa Mojotengah Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dan terdakwa ketahui Handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kuitansi maupun surat jual beli apapun, setelah bertemu terdakwa membayar 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold tersebut secara tunai dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah membeli Handphone tersebut dari saksi Ferdi sekitar tanggal 4 Juli 2023 terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah membeli barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa guna penjatuhan pidana yang adil terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan :

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold;

dan di Persidangan telah diketahui dan diakui barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa I Jumadi Bin Saiyid dan Terdakwa II Ferdi Bin Saiyid ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Karim Bin Asnari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Karim Bin Asnari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna gold;;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa I Jumadi Bin Saiyid dan Terdakwa II Ferdi Bin Saiyid ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H., M.H., dan Indra Cahyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bima Ardiansyah Rizkianu, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansyah Rizkianu, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15